



UNIVERSITAS  
**PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# STANDAR PENDIDIKAN STANDAR MASUKAN STANDAR PEMBIAYAAN

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





# UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640  
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868  
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.8-0112-22-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

## LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Susilawati, S.E., M.Ak.	Direktur Keuangan		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
STANDAR PEMBIAYAAN.....	3
1.    Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2.    Rasional .....	4
3.    Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4.    Definisi Istilah.....	4
5.    Pernyataan Standar Pembiayaan.....	6
6.    Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan.....	6
7.    Indikator Capaian Standar Pembiayaan.....	7
8.    Dokumen Terkait.....	7
9.    Referensi.....	7

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Pembiayaan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Pembiayaan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025

  
**Rektor Universitas Pancasila**

## STANDAR PEMBIAYAAN

### 1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

#### **Visi Universitas Pancasila:**

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

#### **Misi Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
  - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **standar pembiayaan merupakan komponen pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional untuk mencapai standar kompetensi lulusan**, maka diperlukan standar pembiayaan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembiayaan merupakan standar minimum terkait mutu pembiayaan pendidikan.


## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan adalah:

- a. Rektor
- b. Satuan Pengawas Internal
- c. Wakil Rektor Sumber Daya
- d. Dekan
- e. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum
- f. Direktur Keuangan
- g. Wakil Dekan II
- h. Kepala Bagian Keuangan Universitas
- i. Kepala Bagian Keuangan Fakultas
- j. Ketua Program Studi

## 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- 
- 
- 
- b. **Biaya operasional** berbentuk antara lain biaya operasional pendidikan, biaya pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan, bahan perkuliahan dan praktikum, penjaminan mutu, kegiatan kemahasiswaan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, dosen tamu, kegiatan penunjang, serta kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis universitas.
  - c. **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.
  - d. **Efisiensi** adalah Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
  - e. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
  - f. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
  - g. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
  - h. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  - i. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
  - j. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- k. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- l. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
- m. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.
- n. **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian tri dharma.

## 5. Pernyataan Standar Pembiayaan

- a. Rektor beserta jajarannya memastikan pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional dengan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan secara transparan sesuai standar kompetensi lulusan serta dievaluasi setiap tahun.
- b. Rektor beserta jajarannya memastikan biaya operasional pendidikan masuk ke dalam rencana kerja anggaran baik di tingkat Universitas maupun Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan dievaluasi setiap tahun.
- c. Rektor beserta jajarannya memastikan diterapkannya kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi (beasiswa) sesuai kemampuan Universitas dan dievaluasi setiap tahun.
- d. Dekan beserta jajarannya memastikan keterlaksanaan penggunaan pembiayaan pendidikan sesuai rencana kerja anggaran (RKA) dan dievaluasi setiap tahun.
- e. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit bidang keuangan setiap tahun meliputi:
  - 1) Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan;
  - 2) Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan;
  - 3) Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel.

## 6. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan

- a. Peningkatan jumlah kerjasama dalam rangka meningkatkan biaya investasi pendidikan.
- b. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) yang meliputi biaya operasional dan

- biaya investasi pendidikan.
- c. Penyusunan pedoman beasiswa.
- d. Rekapitulasi kesesuaian penggunaan dana yang mendukung pembelajaran (biaya operasional pendidikan) dengan RKA.
- e. Penjadwalan audit yang dilakukan oleh tim audit SPI di tingkat Universitas dan UPPS.

## **7. Indikator Capaian Standar Pembiayaan**

- a. Jumlah dana investasi (di luar mahasiswa) per tahun dibandingkan total biaya operasional pendidikan  $\geq 10\%$ .
- b. Tersedianya RKA.
- c. Tersedianya pedoman beasiswa.
- d. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa per tahun per program studi  $\geq 3$  mahasiswa
- e. Rata-rata Biaya Operasional Pendidikan (BOP) selama 3 tahun terakhir  $\geq$  Rp 20.000.000
- f. Realisasi penggunaan dana terhadap RKA  $\geq 90\%$ .
- g. Opini auditor wajar tanpa modifikasi.
- h. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran.
- i. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan.
- j. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Pedoman kerjasama
- b. Dokumen Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Pancasila
- c. Dokumen Surat Keputusan Biaya Kuliah
- d. Pedoman Beasiswa.
- e. SOP audit keuangan

## **9. Referensi**

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka

- 
- Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
  - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
  - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
  - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
  - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
  - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
  - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
  - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
  - p. SK Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Pancasila.